



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 387/Pdt.G/2018/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani sawit, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor: 387/Pdt.G/2018/PA.Ktb tanggal 23 November 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Mei 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 11 Nopember 1999);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Berangas Km. 08, RT.06, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sekitar 2 tahun, kemudian berpindah tempat tinggal ke Jalan Selokayang, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Luat Utara, Kabupaten Kotabaru selama 5 tahun dan terakhir bertempat tinggal kembali di Desa Sarang Tiung RT. 06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. xxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 01 November 1999 di Kotabaru
2. xxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 02 Januari 2009 di Kotabaru
3. Bahwa sejak awal pernikahan tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat tidak terbuka dalam urusan keuangan rumah tangga. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat serta Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa bekerja sendiri ;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam, bahkan Tergugat pernah pergi selama 2 hari tanpa diketahui kemana perginya;
 - c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, dan penggunaan uangnya tidak jelas dan tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi setelah lebaran tahun 2017, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pulang dan pergi semaunya meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak bulan Juli 2018 Tergugat tinggal di kediaman orang tua di Desa Sangking Baru, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru tetapi sampai sekarang Tergugat kadang kadang masih pulang untuk menjenguk anak anak;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul suami / istri lagi hingga sekarang selama 3 bulan ;

Hal. 2 dari 6 hal, Pen. No. 387/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 16 Januari 2018 dan tanggal 6 Februari 2019, Penggugat tidak hadir di persidangan sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, juga telah dilakukan upaya mediasi oleh Hakim Mediator Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H., namun mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Desember 2018 Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Maret 2019, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat dan

Hal. 3 dari 6 hal, Pen. No. 387/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, atas upaya Majelis Hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian secara lisan di depan persidangan;

Bahwa perjanjian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masing-masing akan introspeksi dan memperbaiki diri kearah yang lebih baik;
2. Bahwa Penggugat mengharap Tergugat tidak sering keluar malam dan pulang larut malam, Tergugat terbuka dalam hal keuangan dan kalau marah Tergugat jangan suka mengancam Penggugat dengan menggunakan alat;
3. Bahwa Tergugat juga mengharapkan Penggugat tidak terlalu sering chattingan di Facebook;

Bahwa Penggugat bersedia mencabut perkaranya dengan perjanjian tersebut dan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak keberatan Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H., namun mediasi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di

Hal. 4 dari 6 hal, Pen. No. 387/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian secara lisan di depan persidangan yang isinya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 387/Pdt.G/2018/PA.Ktb tanggal 23 November 2018, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah menyampaikan jawaban, maka perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 ayat (2) dan dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak keberatan Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 387/Pdt.G/2018/PA.Ktb dari Penggugat;

Hal. 5 dari 6 hal, Pen. No. 387/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1440 H, oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Abd. Hamid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Achmad Sya'rani, S.H.I

Panitera Penganti,

Adriansyah, S.H.I

Abd. Hamid, S.H.

Hal. 6 dari 6 hal, Pen. No. 387/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)